

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 2/PM.00.01/K.MU/01/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) PROVINSI MALUKU UTARA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Maluku Utara dalam melaksanakan pengawasan konten internet pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet;
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124)
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
- 11. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
- 12. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 13. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Waikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi

Memperhatikan : Nota Dinas Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 006/PM/00.01/AWAS.MU/01/2024, perihal Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) tertanggal 12 Januari 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate

Pada tanggal : 16 Januari 2024

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 2/PM.00.01/K.MU/01/2024
TANGGAL : 16 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Hj. Masita Nawawi Gani,S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Sumitro Muhamadia, S.Pd., M.Pd.	Koordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Pengarah
3.	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv SDMO dan Diklat	Pengarah
4.	Dr. Adrian Yoro Naleng, S.IP., M.Si.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
5.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	Rusly Saraha, S.E., M.AP.	Koordiv Pencegahan, Partisipasi Msyarakat dan Humas	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Drs. John A. Buluran, M.Si	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Ketua
8.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Plt. Kabag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Wakil Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Firdja, S.E.	Sub Koordinator Humas dan Hubal	Sekretaris
10.	Asril, S.STP., M.Ec.Dev.	Sub Koordinator Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Wakil Sekretaris
V.	Anggota		
11.	Rizal Restu Prasetyo, S.H.	Plt. Sub Koordinator Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
12.	Muhamad Hanif, S.Kom.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
13.	Rivaldo Noval Putra, S.IP., M.Han.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota

14.	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
15.	Ahmad Syarief, S.H., M.Kn.	Staf Penangan Pelanggaran	Anggota
16.	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
17.	Fatihah Firdausi, S.H.	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
18.	Rinaldi W. Ahmad, S.IP.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
19.	Yeni Sofyan, S.Kom, S.H.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
20.	Sasmita Abdurahman, M.Si.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
21.	Mega Fatikha Kuntari, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
22.	Dinda Aisyah Paramitha Putri, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Anggota
23.	Nasrul M. Kadir, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
24.	Andari Januarsy	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
25.	Aisyah Humairah Alhadar, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
26.	Irma Suryani, S.Pd.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota
27.	Nessa Shabina R. Silayar	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH